

**FASILITAS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2024**

Kpt 160 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp: 2 halaman